

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Indonesia BERSINAR (Bersih Narkoba)” adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan komitmen Indonesia saat ini. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa tahun 2021 mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,95 persen atau setara 4.827.616 orang pada rentang usia 15-64 tahun, sedangkan untuk tahun 2023 mengalami penurunan tercatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,73 persen atau setara 4.244.000 orang pada rentang usia 15-64 tahun (N. C. Susanti, 2024). Walaupun mengalami penurunan, angka ini tergolong sangat tinggi dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 282.477.584 jiwa. Indonesia rentan mengalami peningkatan penyalahgunaan narkoba karena didukung letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi para bandar narkoba untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran narkoba. Selain tempat yang strategis, jumlah penduduk yang sangat banyak tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi para bandar narkoba apalagi melihat data diatas yang mana usia 15 tahun sudah menjadi pengguna narkoba. Usia ini tentu masih dalam kategori usia remaja, usia yang sangat rentan untuk terjerumus ke arah negatif dan terbawa arus pergaulan bebas (Seplyana, 2023).

Menurut Anindya (2019) usia remaja dimulai dari rentan usia 12 sampai 24 tahun. Di Indonesia berbagai studi pada kesehatan reproduksi remaja mendefinisikan remaja sebagai orang muda berusia 15-24 tahun. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) remaja berusia 10-24 tahun. Sementara Rini (2023) menjelaskan bahwa remaja adalah usia 10-19 tahun. Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menganggap remaja adalah mereka yang belum menikah dan berusia antara

13-16 tahun, atau mereka yang bersekolah di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Sehingga dapat di simpulkan bahwa 15 tahun termasuk usia remaja (Fakhri, 2023).

Masa remaja adalah masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak, dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat kurang, seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung ke arah negatif yang biasa disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti perkelahian, minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan/pembakaran, seks bebas bahkan penyalahgunaan narkoba (Putri, 2022).

Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian, faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. Dari banyaknya faktor yang mampu mempengaruhi individu dalam penyalahgunaan narkoba perlu adanya penanganan lebih lanjut. Salah satu penanganan yang bisa dilakukan ketika seorang anak ataupun remaja melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan rehabilitasi (S. Ariyanti, 2020).

Menurut Salsabila (2024), Rehabilitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan upaya pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); atau perbaikan anggota tubuh yang cacat atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yaitu proses pemulihan yang

menjadi langkah penting untuk membantu individu atau orang-orang dalam kondisi kecanduan narkoba kembali ke kehidupan yang sehat dan produktif (Widiastri, 2019).

Dalam proses rehabilitasi, pengguna narkoba akan di minta untuk menghentikan penggunaan narkoba yang biasa disebut sebagai masa gejala putus obat (GPO). GPO merupakan momok tersendiri bagi para pengguna narkoba. Terutama ketakutan terhadap rasa sakit yang akan dirasakan saat mengalami GPO. GPO juga menjadi salah satu alasan mengapa mereka sulit untuk berhenti menggunakan narkoba. Mereka tidak mau merasakan pegal, linu, sakit-sakit pada sekujur tubuh dan persendian, kram otot, gangguan tidur , mual, muntah, yang selalu muncul bila pasokan narkoba ke dalam tubuh dihentikan. Selain gangguan fisik, seperti yang sudah di sebutkan di atas, pengguna narkoba juga mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang terjadi ketika pecandu narkoba menghentikan pasokan obat kedalam tubuh yaitu seperti mudah merasa cemas, mudah gelisah dan sangat teperamental (Emosional) . Dalam kasus rehabilitasi penyalahgunaan narkoba BNN adalah suatu lembaga yang bertugas menangani korban penyalahguna narkoba (Jannah, 2024).

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dasar hukum yang digunakan BNN adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berbagai upaya telah di lakukan oleh BNN untuk memerangi kasus penyalahgunaan narkoba baik dari segi pemberantasan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan sebagai tindakan nyata untuk melawan peredaran narkoba di lingkungan terdekat. Salah satu respon BNN dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba adalah dengan membentuk program Desa BERSINAR (Bersih Narkoba) dimana desa memiliki kemampuan untuk

mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya secara mandiri. BNN juga membentuk Agen Pemulihan di tingkat desa dalam bentuk intervensi berbasis masyarakat (IBM) (Mahendra, 2024).

Intervensi berbasis masyarakat (IBM) adalah salah satu pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah (low thresh hold) yang berarti layanan tersebut mudah di akses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan untuk teribat di dalamnya. IBM ini suatu Agen Pemulihan yang secara garis besar memiliki tugas untuk mengenali penyalahgunaan narkoba di wilayahnya, memberi pengetahuan terkait narkoba kepada masyarakat dan memfasilitasi penyalahguna untuk mendapatkan layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi. Layanan yang memungkinkan untuk di terapkan diberbagai tatanan masyarakat salah satunya dengan kegiatan penjangkauan, deteksi dini, edukasi dan pendampingan, serta rujukan sesuai tingkat keparahan dan kebutuhan penyalahgunaan narkoba. Sebagai agen pemulihan di tingkat masyarakat edukasi dan pendampingan yang bisa diberikan kepada korban penyalahguna narkoba yaitu tentang bagaimana bersosialisasi dan cara pengolahan emosi dengan baik. Kemampuan mengolah emosi sangat berperan penting dalam proses bersosialisasi penyalahguna narkoba di lingkungan masyarakat. Proses pengolahan emosi ini biasa disebut dengan regulasi emosi (Fathurrahman, 2024).

Secara pengertiannya, Regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosional. Kemampuan yang tinggi dalam mengelola emosi akan memampukan individu untuk menghadapi ketegangan dalam kehidupannya. Regulasi emosi mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara adaptif. Kemampuan ini sangat penting bagi individu dalam rehabilitasi narkoba karena mereka sering kali mengalami emosi yang intens, seperti rasa

bersalah, malu, stres, dan cemas, yang dapat memengaruhi proses pemulihan mereka (David, 2023).

Gangguan dalam regulasi emosi berkorelasi dengan peningkatan risiko kekambuhan pada individu yang menjalani rehabilitasi narkoba. Individu yang tidak mampu mengelola emosinya dengan baik cenderung menggunakan narkoba sebagai mekanisme koping untuk mengatasi stres atau emosi negatif. Oleh karena itu, intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan regulasi emosi dapat menjadi komponen kunci dalam program rehabilitasi (Amaliah, 2022).

Dalam konteks rehabilitasi berbasis masyarakat, pendekatan ini menekankan peran lingkungan sosial dalam mendukung pemulihan. Program ini sering kali melibatkan berbagai elemen, seperti terapi kelompok, edukasi masyarakat, dan proses bimbingan konseling untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku positif (Suci, 2024).

Proses bimbingan konseling sangat di perlukan dilihat dari arti sebuah bimbingan dan konseling, Bimbingan merupakan upaya untuk memberikan arahan dan bantuan kepada individu agar mampu mencapai tujuan tertentu sedangkan Konseling adalah proses interaktif yang melibatkan konselor dan klien. Proses ini berfokus pada dukungan emosional dan psikologis untuk membantu klien mengatasi masalah pribadi atau sosial. Sejalan dengan hal ini peran konselor dalam proses bimbingan dan konseling sangat nyata untuk mensukseskan proses rehabilitasi korban penyalahguna narkoba.

Dengan pertimbangan serta rujukan dari agen pemulihan konselor dapat memberikan arahan dan dukungan baik dukungan emosional ataupun dukungan pribadi sosial klien rehabilitasi penyalahguna narkoba untuk memudahkan mereka dalam bersosialisasi di masyarakat sehingga dengan adanya proses bimbingan konseling diharapkan klien mampu mengolah emosinya dengan baik. Regulasi emosi dalam unit

intervensi berbasis masyarakat melalui proses bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada individu tetapi juga melibatkan keluarga dan komunitas, sehingga menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pemulihan jangka panjang (Randy, 2023).

Dari gambaran fenomena yang sudah dipaparkan di atas kenapa peneliti memilih melakukan penelitian di jeruklegi kulon yaitu karena dari hasil observasi dan wawancara peneliti ke berbagai pihak seperti BNNK Cilacap dan pemerintah desa, BNNK Cilacap telah melakukan pemetaan yang menyebutkan bahwa jeruklegi kulon termasuk salah satu desa yang dikategorikan sebagai desa rawan narkoba sehingga BNNK Cilacap bersama masyarakat yang peduli akan permasalahan ini ingin mensukseskan program pemerintah melalui BNNK Cilacap dengan program Desa Bersinar. Selain itu dari hasil wawancara dan observasi peneliti baik selama proses PLP atau setra magang ataupun setelah PLP, peneliti menemukan bahwa rata-rata tingkat pendidikan yang di ampu anakanak remaja jeruklegi kulon masih tergolong rendah karena rata-rata pendidikan yang ada di jeruklegi kulon hanya sampai tingkatan sekolah menengah pertama (SMP), Tingkat ekonomi yang rendah, serta pergaulan tingkat usia yang berbeda.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang sistematis dan terintegrasi untuk melihat kemampuan klien rehabilitasi dalam unit intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam mengolah emosi. Sehingga peneliti mengambil judul “REGULASI EMOSI KLIEN REHABILITASI NARKOBA UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI JERUKLEGI KULON KECAMATAN JERUKLEGI”. Penelitian ini diharapkan tidak hanya membantu klien dalam mengelola emosi tetapi juga memperkuat keterampilan sosial dan relasi interpersonal, yang pada akhirnya mendukung proses rehabilitasi secara menyeluruh.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis berikan dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya berbagai faktor yang mendorong individu untuk terjerumus kedalam kasus penyalahgunaan narkoba.
2. Ketakutan seseorang untuk melakukan rehabilitasi karena menghadapi masa gejala putus obat (GPO).
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran serta masyarakat untuk menjadi agen pemulihan sebagai upaya dalam mengontrol kasus penyalahgunaan narkoba.
4. Kesulitan korban penyalahgunaan narkoba meregulasi emosi dalam masa rehabilitasi
5. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya proses bimbingan konseling dalam masa rehabilitasi.
6. Minimnya keterlibatan konselor adiksi dalam membantu klien penyalahguna narkoba untuk mengolah emosi pada masa rehabilitasi.

C. Fokus dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar penelitian lebih terarah maka fokus masalah yang di angkat adalah regulasi emosi klien rehabiitasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi emosional klien rehabilitasi narkoba di unit intervensi berbasis masyarakat (IBM)?
2. Bagaimana cara klien rehabilitasi narkoba meregulasi emosi saat mengikuti kegiatan IBM ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang menitik beratkan pada regulasi emosi klien rehabilitasi narkoba dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika emosional yang dialami oleh klien selama menjalani proses rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi emosional klien dalam menghadapi masa pemulihan, terutama dalam konteks kegiatan IBM yang dijalankan di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan strategi atau cara yang digunakan klien dalam mengelola dan meregulasi emosinya agar dapat beradaptasi secara positif selama mengikuti program. Di samping itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran konselor dalam mendampingi klien, termasuk bentuk dukungan dan pendekatan yang digunakan untuk membantu klien mengembangkan kemampuan regulasi emosi secara efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat yang lebih responsif terhadap aspek psikologis klien, khususnya dalam hal pengelolaan emosi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis bagi pembaca.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbu keilmuan khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap dalam pengetahuan mengenai regulasi emosi yang dapat digunakan konselor sebagai salah satu pandangan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba

sehingga mampu mengambil langkah yang tepat dalam proses penyelesaian masalah yang ada.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan pemikiran dan informasi bagi orang lain khususnya mahasiswa sebagai sumber rujukan atau referensi dalam menunjang penelitian selanjutnya, serta dapat menambah koleksi dalam ruang lingkup karya penelitian lapangan selanjutnya.